



## JANDA DAN DUDA: GENEALOGI PENGETAHUAN DAN KULTUR MASYARAKAT TENTANG JANDA SEBAGAI PELANGGENGAN KUASA PATRIARKI

**M. Ali Sofyan**

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia  
E-mail: [alisofyan@iainsalatiga.ac.id](mailto:alisofyan@iainsalatiga.ac.id)

**Syamsul Bakhri**

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia  
E-mail: [syamsul.bakhri@iainpekalongan.ac.id](mailto:syamsul.bakhri@iainpekalongan.ac.id)

### **Abstract**

*Marital status is a cultural benchmark in assuming that a person is an adult. Similarly, Janda or Duda. For Janda, the community still considers one eye when compared to Duda. Events that cause a Janda for the community (village, especially) will usually be seen by women as the guilty party. Furthermore, when the status of the Janda is officially assumed, the community will observe its activities. For example, coming home late, not working, not socializing, or anything else. The discussion will be drawn to the discourse of the body and mind of a Janda has been executed and controlled by the mind in a patriarchal culture. This condition does not occur in Duda. For any Duda, the community considers it normal. In the divorce process widowers tend not to be seen as guilty parties. This research is a qualitative study with a phenomenological method in Central Java and Yogyakarta. The results of this study indicate that from the beginning until today the condition of women (Janda) has not changed much, The rights attached to Janda are reproduced by the public which gave rise to marginalization and stereotypes; The social space for Janda has shifted to the imbalance of power relations; myths and symbolic violence experienced by Janda because culturally the behavior of Janda is a public concern; Symbolic violence is experienced by Janda due to negative assumptions about their activities; patriarchal power always shackles women into a space of injustice; A public dominated by patriarchal culture eventually forms an unequal power discourse.*

**Keywords:** Janda, Duda, Perception; Power

### **Abstrak**

Status menikah menjadi tolak ukur kultural dalam menganggap bahwa seseorang sudah dewasa. Begitu pula pada duda atau janda. Bagi janda, masyarakat masih menganggap sebelah mata jika dibandingkan dengan duda. Peristiwa penyebab menjadi janda bagi masyarakat desa, biasanya akan dilihat bahwa perempuan sebagai pihak yang bersalah. Selanjutnya, ketika status janda tersebut resmi disandang, maka masyarakat akan mengamati aktivitasnya. Misalnya, pulang malam, tidak bekerja, tidak bersosialisasi, atau yang lainnya. Perbincangan tersebut akan ditarik sampai pada diskursus tubuh dan pikiran seorang janda telah dieksekusi dan dikuasai oleh pikiran dalam budaya patriarki. Kondisi tersebut tidak terjadi pada duda. Bagi duda apapun yang dilakukan, masyarakat menganggap biasa. Dalam proses perceraian duda cenderung tidak dilihat sebagai pihak yang bersalah. Penelitian ini adalah penelitian kuliitatif dengan metode fenomenologi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasil penelitian ini bahwa sejak dulu sampai hari ini kondisi perempuan (janda) tidak banyak berubah, Hak-hak yang melekat pada janda direproduksi oleh publik yang memunculkan marginalisasi dan stereotipe; Ruang sosial bagi janda telah bergeser pada ketidakseimbangan relasi kuasa; mitos dan kekerasan simbolik dialami oleh janda karena secara kultural perilaku janda menjadi perhatian publik; Kekerasan simbolik dialami janda akibat anggapan negatif terhadap aktivitasnya; kuasa patriarki selalu membelenggu perempuan ke

dalam sebuah ruang ketidakadilan; Publik yang dikuasai kultur patriarki akhirnya membentuk wacana kekuasaan yang tidak seimbang.

**Kata Kunci:** Janda; Duda; Persepsi; Kuasa

Article history:

Submitted: 23-11-2020

Review: 03-03-2021

Revised: 24-09-2021

Accept: 31-12-2021

## PENDAHULUAN

Globalisasi yang semakin meluas membawa dampak pada pola pikir manusia. Dampak tersebut sebagai respon atas penyesuaian diri terhadap perkembangan lingkungan sosial budaya. Pikiran seorang individu telah bergeser pada tahap di mana transformasi makna yang berbeda dalam kategori cukup signifikan. Transformasi ideologi tersebut terjadi dalam berbagai hal seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Satu hal yang menjadi perhatian banyak akademisi sekarang adalah transformasi ideologi, sosial dan budaya ketika manusia mempersepsikan posisi serta peran laki-laki dan perempuan. Dalam mesin pencarian internet ketika mengetikkan kata kunci janda maka yang keluar adalah gambar-gambar perempuan yang menggoda, sedangkan jika dengan kata kunci duda yang keluar adalah pria yang keren dan memakai pakaian yang sopan.

Pergeseran persepsi dan pemaknaan pada laki-laki dan perempuan telah berlangsung sejak lama dengan ditandai munculnya gerakan feminisme. Feminisme muncul sebagai ideologi dan gerakan dari barat telah mampu menggeser paradigma publik konservatif tentang perempuan. Setidaknya anggapan perempuan yang berada di *second class* sudah berbeda meskipun sulit untuk dikatakan setara dengan laki-laki.

Sejarah ketidakadilan gender muncul sejak lama dan meimbulkan perbedaan yang cukup tajam. Bagi kaum feminis, dilihat sebagai sebuah realitas yang selalu dianalisis dan diperjuangkan. Dua penyebab yang menjadikan perempuan sulit untuk mencapai kesetaraan, pertama memperlakukan perempuan sama dengan menggoncang status quo ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, terjadi kesalahpahaman ketika status perempuan dipertanyakan, karena anggapan akan merubah pola kekuasaan selalu muncul di kalangan publik (Fakih, 2008).

Ketidakadilan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti violence, stereotipe, double burden, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global (Fakih, 2008). Berbagai macam bentuk ketidakadilan kepada perempuan tersebut mengalami bentuk perubahan. Misalkan beban kerja ganda yang berat, dahulu selalu dialami perempuan yakni beban kerja publik dan domestik.

Beberapa masalah ketidakadilan atau ketimpangan gender selain mengalami perubahan, juga telah berubah bentuk dan berpindah ruang. Ruang tersebut diciptakan oleh masyarakat untuk seolah memberikan kebebasan pada perempuan tapi di sisi lain selalu memarjinalkan perempuan. Ketika istri diperbolehkan berekspresi dengan busana dan make up nya tetapi suami memberikan kewajiban mengurus taman rumah. Contoh kasus tersebut seolah akan menjelaskan bahwa laki-laki tidak membatasi ekspresi istrinya tetapi memberi beban penuh terhadap kebersihan taman.

Dengan perubahan bentuk dan berpindah ruang tersebut, bukan berarti ideologi gender equality telah mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan, meskipun dengan berbagai bentuk transformasi ketidakadilan akan terus mendominasi. Konsep seksualitas dan gender selalu dibentuk sistem kekeluargaan, perubahan sosial ekonomi, berbagai bentuk “pengaturan sosial”, momen politik dan gerakan perlawanan. Sehingga relasi gender dan seksualitas bergantung pada hal tersebut meskipun berubah (Suryakusuma, 2012).

Dalam berbagai hal perempuan banyak menjadi objek seperti periklanan, relasi kerja, hiburan, media dll. Satu hal yang menarik menjadi diskursus adalah fakta dan realitas sosial tentang janda dan duda. Stigma, stereotipe dan marginalisasi lebih banyak diterima pada status janda. Status sosial tersebut sering disandangkan oleh masyarakat untuk membatasi perilaku perempuan (janda). Norma sosial yang umum terjadi seolah tindakannya selalu diawasi. Hal ini berbeda kondisinya ketika dia belum menyandang status janda.

Status janda dan duda melekat pada diri seseorang yaitu suami atau istrinya meninggal atau bercerai. Keberadaan institusi pernikahan sebagai faktor utama dalam keluarga telah hilang. Sehingga seorang janda dan duda bukan lagi dikatakan keluarga lengkap oleh masyarakat. Jika merujuk pada konsep gender, seharusnya masyarakat tidak membedakan keduanya. Namun wacana yang ada seolah janda yang menerima segala beban dari perceraian dan sering perempuan dianggap bersalah, misal “tidak subur”.

Sejarah ketidakadilan dialami oleh janda pada masa kolonial abad ke 19. Pada waktu itu di Korea janda digambarkan sebagai korban kejahatan moral atau seksual. Dalam pengadilan kolonial mereka harus membela dirinya sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Kekuatan posisi para janda tergantung pada otoritas moral di dalam keluarga. Kesucian atau kesopanan dapat diperoleh kembali ketika menjadi anggota keluarga yang reputable (Lim, 2019).

Hasil Penelitian Anita dan Yadi pasangan memilih untuk *re-married* karena bagi duda dan janda menikah lagi terutama datang dari anak dimana anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua sedangkan anak yang sudah dewasa menginginkan orang tuanya tidak merasa kesepian. Masyarakat dan lingkungan yang memandang negatif terhadap seorang janda menjadi pendorong bagi janda untuk menikah lagi. Bagi seorang wanita yang tidak memiliki pendapatan tetap menikah lagi menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seorang duda menikah lagi karena membutuhkan seorang wanita yang dapat mengurusnya, memperhatikannya dan kebutuhan biologis menjadi pendorong utama bagi seorang duda baik usia produktif dan usia tidak produktif. Makna pasangan duda dan janda *re-married* karena ingin melepaskan diri dari masalah dengan status yang mereka dapat sehingga mereka melakukan pernikahan kembali (*re-married*) dapat menilai untung rugi bagi dirinya dengan melakukan *re-married*. Duda dan janda dapat mempertimbangkan pernikahan keduanya sehingga dapat menerima atau menolak dikarenakan duda dan janda mempunyai kemampuan berfikir sehingga mampu menyeleksi. Individu bertindak sesuai makna melalui intraksi antara individu bahkan kelompok sehingga menciptakan sebuah struktur yang terdiri dari tindakan bersama (Anita & Yadi, 2018).

Studi lain dari Utomo bahwa ada ulama yang menerima *radd* dan ada juga yang menolak *radd* (Utomo, 2017). Ulama yang menolak *radd* berdasarkan Surat An-Nisa ayat 14 dan hadits, yaitu *radd* diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam. Sedangkan ulama yang menerima *radd* memperkuat argumennya dengan dalil surat Al-Anfal ayat 75 dan hadits, yaitu hubungan kekerabatan nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama atau perkawinan. Karena dipandang lebih *masalah* dan dapat membantu kehidupan keluarganya. Ternyata ulama yang menerima *radd* juga menimbulkan perbedaan tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima *radd*. Masalah *radd* diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami (duda)/istri (janda). Secara lebih rasional suami (duda)/istri (janda) boleh menerima *radd*, karena dalam keadaan apapun tidak mungkin seorang suami (duda)/istri (janda) terhalang mewaris atau terhibab.

Sedangkan seorang janda tentunya mengharapkan kebahagiaan juga dalam pernikahannya walaupun akhirnya berakhir, dan seorang janda juga memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan di pernikahan berikutnya jika dia menginginkannya. Hasil Penelitian Ajrin mengenai kebahagiaan perkawinan istri berdasarkan konsep perempuan ideal menurut budaya Jawa (Ajrin, 2017). Menjelaskan konseptualisasi dan dimensi kebahagiaan

perkawinan isteri: Pertama, kebahagiaan perkawinan isteri merupakan kondisi psikologis yang dialami isteri, dimana dalam rentang hidup perkawinannya memiliki pengalaman pengalaman psikologis yang menyenangkan lebih banyak dari pada pengalaman pengalaman yang tidak menyenangkan; Kedua, kebahagiaan perkawinan menurut budaya Jawa adalah situasi tentram dan damai yang dialami suami isteri serta dilihat dari kondisi tidak banyaknya konflik; Ketiga, prinsip “rukun” merupakan tolok ukur bagi hubungan dalam kehidupan perkawinan pada masyarakat Jawa. Dalam kehidupan yang rukun maka akan terjadi keselarasan dan mengurangi risiko timbulnya konflik; Keempat, untuk mengevaluasi kebahagiaan perkawinan isteri yang berlatar belakang budaya Jawa di samping melalui aspek kerukunan juga bisa dilihat dari keterikatan suami-isteri, keintiman hubungan perkawinan dan kondisi kehidupan sosial ekonomi; Kelima, sikap positif isteri terhadap konsep perempuan ideal pada prinsipnya bermuatan kepatuhan seorang isteri pada suami. Keenam, sikap yang positif terhadap suatu objek, mengindikasikan bahwa individu yang bersangkutan akan berperilaku sesuai sikapnya.

Tapi, jika dalam membina keluarga seorang perempuan tidak mendapatkan kebahagiaan maka banyak perempuan yang mengajukan gugatan perceraian. Perempuan yang telah bercerai (Janda) oleh dia (seorang janda) dianggap bukanlah hal yang tabu atau memalukan. Hasil Penelitian Nurhasanah Menjelaskan persepsi perempuan terhadap perceraian adalah cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan (Nurhasanah, 2014). Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan, dan mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Terjadinya perubahan persepsi perempuan tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media massa, baik media cetak maupun media elektronik, melemahnya lembaga perkawinan dan lunturnya pandangan perempuan terhadap perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai agama di kalangan perempuan.

Tanggapan atau respon dari masyarakat kepada janda, menjadikan seorang janda tidak menjadi individu yang seutuhnya. Hasil penelitian Taqwa dan Sadewo menjelaskan dominasi maskulin dan kekerasan simbolik yang terjadi pada janda cerai mati terjadi ketika muncul anggapan yang memandang bahwa menikah dengan suami dahulu adalah sebuah siasat untuk mendapatkan harta warisan (Taqwa & Sadewo, 2016). Selain itu hubungan dengan laki-laki lain, muncul stereotipe bahwa dia menginginkan untuk mencari suami lagi.

Selain itu, dijelaskan juga pada Penelitian Furqon janda juga mengalami resensialiasi (Furqon, 2019), Penelitian Lainnya juga menjelaskan bahwa janda juga selalu mengalami stigmatisasi negatif (Jelly, 2019; Parker, Riyani, & Nolan, 2016). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa Janda juga mengalami dilematis mengenai statusnya, apakah akan mempertahankan statusnya atau menikah lagi (Arifin, 2019).

Hasil Penelitian yang sudah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa anggapan masyarakat masih lebih meminggirkan perempuan daripada laki-laki. Jika memang ada keadilan persepsi negatif juga harus ada bagi duda, misal menikah dengan orientasi mendapatkan harta dari keluarga perempuan. Pemikiran semacam ini memberikan ketidakseimbangan. Hal ini mirip dengan ideologi familisasi yang menganggap seorang ibu yang baik adalah ibu rumah tangga yang selalu mengurus rumah dan keluarga, bukan mengatakan bapak yang baik adalah bapak yang mengurus keluarga. Sehingga menyebabkan perempuan hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Begitu pula setelah menjadi janda,

baik dirinya maupun masyarakat akan menyebabkan perempuan tetap “diam” di rumah (Abdullah, 2006).

Selain berawal dari ideologi familisasi, janda dan duda menjadi representasi bagaimana masyarakat mengatur konstruksi perjaka dan perawan. Kultur patriarki menggiring laki-laki lebih baik menikah dengan perawan. Status perawan dengan segala dinamikanya selalu dipertanyakan bagi perempuan. Bagi laki-laki status perjaka hampir tidak pernah muncul dalam perbincangan masyarakat.

Masalah ketimpangan tersebut, selain dikonstruksikan oleh masyarakat, akhirnya juga terinternalisasi dalam diri perempuan. Perempuan (janda) akan merasa sebagai subjek yang berbeda di masyarakat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana awal konstruksi sosial yang diciptakan masyarakat tentang janda dan duda. Bagaimana bentuk kultur dan mitos tentang janda dan duda sampai pada era sekarang, sehingga ketidakadilan masih terjadi. Serta, Bagaimana peran kultur patriarki dalam melanggengkan kultur tersebut. Tulisan dan penjelasan di bawah ini, akan menggambarkan pengetahuan dan kultur masyarakat yang memposisikan janda dan duda dalam kondisi dan kuasa yang berbeda.

## **METODE**

Hasil kajian ini didapatkan dengan menggunakan pengamatan di sejumlah desa. Pengamatan tersebut diambil seiring dengan sosialisasi dan interaksi sosial yang peneliti lakukan dengan masyarakat (desa). Pendalaman data tidak dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian yang umum dilangsungkan, namun hasil pembahasan di sini adalah hasil reduksi dan analisa dari pengalaman tentang diskursus masyarakat tentang janda dan duda.

Dari proses pengalaman tersebut, sebenarnya forum diskusi atau ilmiah telah dimanfaatkan peneliti untuk menyampaikan hal ini, setelah 5 tahun peneliti akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penelitian mengenai hal ini dan menuliskannya sebagai karya ilmiah. Dengan waktu yang cukup lama di beberapa daerah (Tegal, Batang, Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta) di mana peneliti pernah tinggal dalam beberapa waktu, ditemukan realitas yang hampir sama tentang bagaimana masyarakat mengkonstruksikan janda dalam beberapa makna.

Konstruksi sosial tentang janda dan duda di berbagai tempat tersebut terdapat sedikit perbedaan tergantung pada karakteristik masyarakat. Masyarakat Desa di Batang di daerah pesisir, karena sebagian besar berprofesi nelayan, ketika terjadi perceraian akan lebih sering perempuan disalahkan. Hal ini disebabkan karena istri yang ditinggal melaut selama satu bulan, dianggap “bermain” dengan laki-laki lain. Realitas bahwa suami yang bekerja tidak dilihat apakah menyimpang atau tidak. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang mayoritas bertani, yang akan lebih dijelaskan di bagian berikutnya.

Data yang didapatkan bersumber dari beberapa informan dengan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Selama tinggal di beberapa tempat, peneliti sesekali memberikan pertanyaan kepada masyarakat desa. Dalam hasil dan pembahasan di bagian berikutnya, data yang dijelaskan didapatkan dari informan seperti orang yang belum dan sudah menikah, serta seorang janda dan duda. Selin itu, peneliti juga melakukan perbincangan dengan sekelompok orang khususnya ketika ada pembahasan tentang janda, maka peneliti akan mencoba untuk tidak menghentikan perbincangan, misalkan dengan cara selalu bertanya.

Ketika pengambilan data (yang bisa jadi tidak diketahui informan) peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Metode yang digunakan adalah triangulasi data yakni menanyakan kembali sesuatu yang telah dijelaskan oleh salah satu informan kepada informan lain. Dalam penjelasan ini misalkan ketika ada pembahasan tentang janda X mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Setelah mendapat informasi dari satu informan, di hari yang sama atau keesokan harinya, akan dilakukan pencarian informasi yang sama dengan informan

lain. Jika didapatkan hasil yang berbeda, biasanya peneliti melakukan metode yang sama kepada orang yang dianggap memiliki kedekatan keluarga dengan seseorang (janda) tersebut.

Analisis data peneliti lakukan secara bertahap dengan mengikuti dimensi teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman yaitu Eksternalisasi, Onjektifikasi, dan Internalisasi (Sulaiman, 2016). Setelah itu Peneliti menganalisis data mengenai struktur pengetahuan dan struktur kesadaran masyarakat mengenai janda dan duda menjadi sebuah karya ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan pemaknaan umum dan “gosip miring” yang sering diterima janda. Data yang disajikan tidak dalam bentuk jumlah janda di suatu desa, angka perceraian atau usia seseorang saat bercerai. Data tersebut tidak menjawab bagaimana masyarakat memiliki persepsi pada janda, tetapi hanya akan menunjukkan angka statistik tentang janda, duda dan angka perceraian.

Ketika menuliskan tentang kajian ini, peneliti juga merasakan ada suatu keanehan ketika kata “janda” harus jelas dituliskan. Stigma negatif masyarakat seolah terbawa ke dalam pikiran yang sekan-akan menganjurkan untuk menggantikan kata “janda” dengan istilah yang berbeda misalkan, perempuan *single* atau tidak lagi bersuami. Namun untuk mempertegas dan memberikan penekanan bahwa janda bukan lah suatu hal yang tabu, maka kata tersebut tidak akan digantikan dengan kata apapun.

Bukan sebuah kebetulan ketika kondisi tersebut muncul, karena dalam pikiran kolektif masyarakat, janda sudah bermaka “lain”. Hasil pengamatan dan analisa struktur pengetahuan mengenai Janda menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anggapan kepada seorang janda yang dipersepsikan masih baik, misalkan janda dari tokoh agama dan dari keluarga yang disegani. Pembahasan ini hampir tidak akan menjelaskan itu, karena sebagian kecil masyarakat masih ada yang memunculkan stigma negatif bagi janda tersebut.

Dogma agama menjadi salah satu sumber produksi kuasa laki-laki seperti perempuan (istri) harus tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami). Kondisi ini terjadi pada hampir sebagian besar segi kehidupan sosial sampai pada level negara, sehingga menciptakan kuasa patriarki. Kultur patriarki yang selalu berkuasa memproduksi suatu pemikiran tentang janda yang tidak sama dengan duda.

Ketidakadilan tersebut tercipta sampai sekarang dan membatasi perilaku janda di pedesaan. Janda dilihat sebagai suatu hal yang mencoreng nama baik keluarga, terlebih jika itu terjadi di usia muda. Selain masyarakat menganggap kesalahan selalu pada perempuan, anggapan ingin mendapatkan kekayaan juga disematkan pada perempuan. *Stereotype* dan kekerasan simbolik tersebut masih ada dan dapat ditemukan sampai sekarang. Hal ini akhirnya menjadikan janda tidak dapat menggunakan kebebasannya dalam ruang sosial. Pikirannya terlanjur telah dikuasai dan dikonsumsi oleh publik. Artinya selain pikiran, tubuh seorang janda pun akhirnya dikuasai karena dengan pemaknaan simbolik semua aktivitas diperhatikan dan menjadi perbincangan.

### Eksternalisasi, Mitos, Stereotype dan Kekerasan Simbolik Pada janda

Sebelum menjadi janda dan duda, mereka merupakan pasangan yang mengalami perceraian atau pasangannya meninggal dunia. Jika dilihat dari angka perceraian, berikut data dari Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2020:

Tabel 1. Jumlah perceraian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020

Kabupaten / Kota	Perceraian		
	2018	2019	2020
Kabupaten Cilacap	6105	6480	6038

Kabupaten Banyumas	4611	4947	1966
Kabupaten Purbalingga	2290	2517	2266
Kabupaten Banjarnegara	2317	2295	2592
Kabupaten Kebumen	2767	2930	2766
Kabupaten Purworejo	1488	1551	1481
Kabupaten Wonosobo	2101	2524	2022
Kabupaten Magelang	2135	2317	2003
Kabupaten Boyolali	1671	1809	1834
Kabupaten Klaten	1739	1895	1474
Kabupaten Sukoharjo	1266	1516	1459
Kabupaten Wonogiri	1573	1788	1701
Kabupaten Karanganyar	1624	1604	1673
Kabupaten Sragen	2070	2395	2309
Kabupaten Grobogan	3026	3798	3326
Kabupaten Blora	1906	1859	1755
Kabupaten Rembang	1133	1111	1038
Kabupaten Pati	2903	2855	2716
Kabupaten Kudus	1197	1259	1306
Kabupaten Jepara	2146	2102	2089
Kabupaten Demak	1831	2243	2191
Kabupaten Semarang	1172	1593	1216
Kabupaten Temanggung	1579	1725	1426
Kabupaten Kendal	2617	2925	2609
Kabupaten Batang	1913	2259	1924
Kabupaten Pekalongan	1790	1974	1895
Kabupaten Pemalang	3756	4223	3559
Kabupaten Tegal	3582	4017	3296
Kabupaten Brebes	4929	5148	4555
Kota Magelang	241	240	208
Kota Surakarta	875	1189	807
Kota Salatiga	1165	1302	1231
Kota Semarang	2951	3098	3091
Kota Pekalongan	524	616	549
Kota Tegal	564	654	626
Jumlah	75557	82758	72997

Sumber: Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Data tersebut menunjukkan naik turunnya tingkat perceraian di Provinsi Jawa Tengah. Jika dalam satu perceraian menjadikan satu janda dan duda, maka dengan jumlah 72997 perceraian pada tahun 2020, terdapat 153984 orang yang menjadi janda dan duda. Di luar itu masih ada tambahan duda dan janda karena pasangannya meninggal dunia. Data tersebut juga menunjukkan pada tahun 2019, perceraian menunjukkan kenaikan dan pada tahun 2020 memperlihatkan penurunan. Data statistik tidak bisa menjelaskan penyebab sampai pada segala dinamika di dalamnya.

Belum ada data statistik tentang penyebab perceraian yang dapat diakses secara terbuka. Namun jika dilihat pada realitasnya, perceraian bisa terjadi karena faktor ekonomi, kesehatan, konflik (keturunan), dan pihak ketiga (perselingkuhan). Selain itu masih dimungkinkan penyebab lain yang lebih jarang terjadi, misal karena dorongan keluarga besar. Data jumlah perceraian memiliki relasi dengan faktor penyebabnya, yang juga memberikan dampak berbeda pasca perceraian. Dalam beberapa kasus pasangan yang sulit memiliki keturunan, asumsi pertama kali (sebelum ke dokter) adalah istri yang mengalami masalah. Hal ini tidak akan terbukti bagi keluarga kelas bawah yang tidak bisa ke dokter atau laboratorium. Dampaknya adalah muncul stereotipe bahwa perempuan tersebut “mandul”.

Berbagai bentuk stereotipe dan marginalisasi pada janda, diawali dari garis terciptanya kuasa patriarki dalam keluarga. Berikut ini adalah fenomena yang umum terjadi di banyak keluarga dari hasil observasi. Ayah atau suami adalah seorang pemimpin atau kepala keluarga. Keputusan yang diambil adalah selalu dianggap penting, misalkan keputusan dimana anak sekolah atau rumah di jual atau tidak, dan yang lainnya. Suami biasanya mengendalikan anggota keluarga yang lain. Sebagai seorang ayah, dia berperan juga untuk memenuhi segala kebutuhan dan menjadi sumber pencari nafkah utama.

Perempuan (ibu atau istri) berperan menjadi pendamping ayah atau suami. Peran utamanya adalah untuk menjaga kondisi rumah seperti mencuci, membersihkan dan selalu menyediakan konsumsi rumah tangga. Kemudian ibu juga harus merawat anak-anak, mulai dari persiapan sekolah sampai pada menyelesaikan tugas sekolah. Ketika ibu juga aktif dalam memenuhi kebutuhan, akan dianggap sebagai *second funding*, meskipun hasil yang didapatkan lebih besar daripada suami. Bagi sebagian besar masyarakat peran tersebut dianggap wajar.

“Sehari-hari selain jualan, saya juga tetap mencuci dan semua pekerjaan rumah. Mau gimana lagi, anakku lebih banyak laki-laki, susah buat bersih-bersih. Bapaknya juga kalo pulang kurang peduli pada rumah. Alhamdulillahnya anak sekarang sudah besar semua. Jadi tidak mengurus sekolah seperti dulu lagi. Tapi meskipun begitu, saya bersyukur” (Ibu Tuhayaroh 20 Februari 2019).

Bu Tuhayaroh adalah seorang penjual makanan matang pagi hari di Batang. Dia seorang janda yang menikah dengan duda. Setelah menikah yang kedua ini, memiliki satu orang anak. Dari pernikahan sebelumnya dia memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan suaminya, memiliki 2 orang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Rutinitasnya sebagai penjual makanan, seolah menjadi sumber pendapatan utama keluarga, tetapi masih saja dianggap *second funding*. Hal ini termasuk konsep dalam kuasa patriarki yang menjadi sumber segala peminggiran terhadap janda.

Gambaran singkat tersebut termasuk dalam *ideology of familialism* di mana telah dilestarikan dalam proses sejarah yang kompleks. Dalam masyarakat Jawa ideologi tersebut dieksternalisasikan (diajarkan/ dilestarikan) melalui hukum adat, kepercayaan dan pemerintah yang pernah ada dalam sejarah masyarakat Jawa (Kusujiarti, 2006). Sehingga warisan tersebut masih ada terutama pada masyarakat desa (Jawa). Perempuan dalam keluarga Jawa akan dimarginalkan meskipun seperti diunggulkan dengan berbagai doktrin misal surga di telapak kaki ibu dan ada peringatan hari ibu. Hal tersebut tidak nampak sebagai upaya mengangkat kelas perempuan tetapi tak lebih sebagai penambah beban dan *ceremonial* semata. “Surga di telapak kaki ibu” menjadikan anak harus patuh pada ibu, tapi di balik itu ada domestifikasi karena peran sebagai ibu rumah tangga semakin diperkuat. Kisah Bu Tuhayaroh dapat menjadi representasi penambahan beban pada (mantan) janda yang sudah menikah lagi.

Beberapa anggapan yang umum terjadi di masyarakat yaitu bahwa perempuan dalam keluarga adalah subjek yang terpinggirkan. Pertama, sebagian besar masyarakat masih menganggap istri “harus” patuh kepada suami. Kedua, kewenangan suami adalah pengambil



keputusan-keputusan penting, istri hanya berperan urusan domestik. Ketiga, kekuasaan suami lebih besar daripada istri. Maka dengan persepsi tersebut menjadi satu alasan utama bagi feminis radikal untuk menolak institusi pernikahan karena menindas perempuan (Sofyan, 2019).

Domestifikasi yang diterima perempuan tidak berhenti pada saat masih bersuami. Perempuan mengalami peminggiran sejak anak-anak, seperti tidak terlalu didukung dalam pendidikan dan disosialisasikan mengerjakan pekerjaan rumah tangga agar kelak menjadi ibu yang baik. Begitu pula saat menjadi istri dan ketika terjadi perceraian. Dengan status janda, seorang perempuan tidak berhenti pada masalah ketidakadilan gender.

Dalam KBBI (Kemendikbud, 2019) janda diartikan sebagai bentuk kata benda yang maknanya wanita tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Bahkan disebutkan beberapa istilah bagi janda yaitu: (1) Janda Berhias merupakan janda yang belum beranak, jika menikah lagi boleh memakai pakaian pengantin. (2) Janda Kembang adalah janda muda yang cantik dan belum beranak. (3) Janda Muda sebutan bagi janda yang usianya masih muda. (4) Janda Tebal adalah janda yang secara materi termasuk dalam kategori kaya (Taqla & Sadewo, 2016). Istilah dan sebutan tersebut biasanya terdapat dalam masyarakat desa di Jawa. Hampir tidak pernah ditemukan sebutan yang serupa untuk mengkategorikan duda.

Istilah yang diberikan kepada janda adalah suatu bentuk pergeseran sebuah subjek manusia ke dalam objek seperti barang, kekayaan, kecantikan dan usia. Bahkan bagi sebagian masyarakat Jawa muncul mitos untuk menikahi janda harus meminta ijin kepada mantan suami yang sudah meninggal. Ada satu cerita yang berkembang di masyarakat Pekalongan. Suatu ketika ada seorang tokoh agama yang ingin menikahi janda yang suaminya telah meninggal lama. Tokoh agama tersebut mendatangi tokoh sentral yang disegani di Pekalongan untuk memohon bantuan agar disampaikan niatnya kepada mantan suami yang sudah meninggal. Kemudian, pesan tersebut disampaikan untuk memohon ijin kepada suami dengan metode gaib. Setelah pesan dan ijin didapatkan, tokoh agama tersebut akhirnya menikah dengan janda tersebut.

Pertanyannya adalah apakah hal itu juga diwajibkan bagi perempuan ketika ingin menikahi duda. Dalam kasus ini tidak dilihat bahwa kuasa laki-laki terbatas untuk menikahi janda, tetapi terdapat pembatasan kultural yang diterima janda untuk menikah lagi. Proses pernikahan tidak akan terjadi jika ijin tidak didapatkan, terlebih jika pihak keluarga seperti anak tidak sepakat dengan calon suami untuk ibunya.

Tubuh perempuan yang harusnya menjadi hak privat bergeser pada ranah publik karena banyak campur tangan dari luar. Tubuh dan pikiran perempuan banyak dinikmati publik, sehingga kecenderungan yang terjadi perempuan terpaksa untuk beradaptasi dengan keinginan publik yang dikontrol oleh kuasa patriarki (Abdullah, 2006). Kasus di atas dapat dimaknai sebagai kuasa privat tubuh perempuan tidak lagi menjadi hak sepenuhnya. Keinginan untuk menikah lagi dipaksa harus melewati mekanisme perijinan kepada suami yang telah meninggal.

Diskursus yang lain yaitu penyebutan janda yang sebenarnya tidak dianggap negatif. Namun dalam masyarakat ada perbedaan antara sebutan janda dan *single parent*. Kedua penyebutan ini memiliki *space* yang berbeda. Orang tua tunggal (*Single parent*) akan dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada janda yang terpaksa harus mengasuh anaknya seorang diri. Berbeda ketika istilah yang digunakan adalah janda, maka hal itu dimaknai sebagai bentuk peminggiran dan menurunkan derajat perempuan karena stigma yang ada.

Bagi masyarakat desa di Jawa, sebutan *rondo* (janda) biasanya diucapkan ketika ingin membicarakan tindakan atau aktivitas seorang janda. Aktivitas, tindakan, kebiasaan, dan apapun tentang janda yang sedang dibicarakan sering dipandang tidak baik. Hal ini seolah menunjukkan apapun yang dilakukan seorang janda akan terlihat buruk bagi masyarakat.

Misal, ada janda yang pulang malam setelah bekerja atau menghadiri undangan hajatan. Ketika ada tetangga yang melihat, persepsi yang pertama kali muncul adalah bahwa janda tersebut “bertemu” dengan laki-laki lain, berbuat melanggar norma atau menikmati dunia malam.

Struktur dan *stereotype* telah terbentuk dan memiliki konsesus bahwa kuasa simbol janda dimiliki laki-laki. Hal tersebut dapat mendominasi perempuan dari segala aspek seperti pekerjaan dan pernikahan. Kuasa patriarki telah menjadikan kehidupan janda tidak dapat berkuasa penuh atas dirinya. Sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat terbentuk oleh kuasa tersebut. Publik yang dikuasai oleh laki-laki akhirnya menjadikan janda sebagai objek marginalitas dan ketertindasan simbolik.

### **Objektifikasi, Dogma Kultural dan Tubuh yang Dikuasai Publik**

Nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat diciptakan dalam lingkaran kuasa patriarki. Sehingga norma tersebut sering menjadikan perempuan sebagai subjek yang terpinggirkan. Perempuan tidak dapat merdeka sepenuhnya atas pikiran dan tubuhnya. Kuasa patriarki yang menjelma dalam publik bekerja penuh dalam diri perempuan, bahkan sejak perempuan berdandan di depan cermin. Perempuan harus berpenampilan seperti apa yang diinginkan oleh publik.

Ketika perempuan menjadi janda, masyarakat sering memberikan label negatif. Label negatif tersebut mulai dari anggapan ingin merebut harta, perempuan mandul, selingkuh, dan yang lainnya. Anggapan tersebut sampai pada titik di mana perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri atas pernikahan selanjutnya, yaitu masih ditentukan oleh anak atau keluarga dari suami. Pada dasarnya, peminggiran dan *stereotype* pada janda telah ada sejak perempuan itu hadir. Sehingga, kecil kemungkinan jika hal tersebut dapat hilang.

Realitas sosial memberikan gambaran bahwa masyarakat menciptakan objektifikasi pada janda dan tidak pada duda. Hasil studi yang dilakukan oleh Rismawati cukup mengejutkan meskipun bagi sebagian orang ada yang menganggap biasa (Rismawati, 2011). Studinya adalah tentang cara bertahan hidup pengungsi janda di Poso. Bagi korban perempuan bencana di Poso yang suaminya meninggal, dia terpaksa menjadi janda. Pengungsi janda sebenarnya mengalami keadaan yang sama dengan yang lain seperti kekurangan makanan, ketidakadaan tempat tinggal, dan ketidakmampuan untuk membeli pakaian. Namun bagi janda yang masih muda, mereka rawan mengalami gangguan pelecehan dan pemerkosaan dan “gosip” yang dianggap sering menggoda laki-laki lain. Dalam hal bertahan hidup, akhirnya mereka terpaksa harus berdagang pakan ternak babi. Realitas sosial tersebut membawa dampak pada marginalisasi janda sebagai pengungsi. Janda yang suaminya meninggal karena bencana mengalami akumulasi penderitaan setelah mendapatkan tindakan demikian.

Penyebab seseorang menjadi janda selain karena meninggal akibat bencana adalah intensitas pertemuan antara suami dan istri. Bagi masyarakat pesisir di Batang dengan profesi nelayan, mereka harus meninggalkan rumah (istri) dalam waktu yang cukup lama. Selama kurang lebih satu bulan seorang nelayan tidak bertemu dengan keluarga. Ketika mereka selesai melaut, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman karena faktor ekonomi atau yang lainnya. Jika pertentangan tidak dapat diselesaikan akan diambil keputusan untuk berpisah. Selain karena hal tersebut, seorang dapat menjadi janda di masyarakat nelayan dapat juga disebabkan oleh suami yang mengalami kecelakaan kerja di laut. Kecelakaan yang terjadi misalkan karena ombak besar, terkena alat berat dan cuaca ekstrim.

“Pernah itu, ada teman saya pulang dari melaut satu bulan, sampai rumah dituntut cerai oleh istrinya. Gatau kenapa, katanya sih istrinya selingkuh. Kadang juga ada yang meninggal di tengah laut, ya akhirnya istrinya jadi janda. Nah yang begitu kalau dia cantik, biasanya ga lama banyak yang mendekati” (Polsan, 5 Maret 2019).

Cerita Polsan yang merupakan salah satu Anak Buah Kapal (ABK) di Batang tersebut bisa dikatakan mudah ditemukan realitasnya. Beberapa kasus memang istri selingkuh saat ditinggal pergi melaut. Tapi di sisi lain, suami yang melaut selama sekitar satu bulan, juga tidak jarang memenuhi kebutuhan seksualitas dia yang tentu bukan dengan istrinya. Perselingkuhan istri menjadi lebih banyak diperbincangkan dibandingkan dengan “jajan” suami. Istri yang selingkuh dianggap perilaku menyimpang, sehingga patut disalahkan, tetapi suami yang “jajan” dianggap suatu “kebanggaan” (kesan didapat saat berbincang-bincang)

Meskipun jumlahnya hanya sedikit, berpisahnya suami dan istri tersebut akhirnya menjadikan janda menerima peminggiran dari masyarakat. Bagi tetangga sekitar, janda yang masih berusia muda akan lebih banyak didekati oleh laki-laki. Janda tersebut dianggap lebih menggoda dari pada perempuan yang masih lajang.

“Kalo saya ngobrol sama teman-teman di kapal, katanya janda lebih menggoda lho. Apalagi masih muda dan cantik”. (Polsan 8 Maret 2019).

Kalimat tersebut memang diucapkan pada konteks bercanda, tetapi di dalamnya sudah terkandung makna marginalisasi janda. Keterangan dari Polsan dapat menjadi representasi, karena beberapa kali berbincang dengan orang lain pun, tanggapannya tidak jauh berbeda. Dalam pengertian ini, telah dapat dipahami masyarakat patriarki selalu menjadikan perempuan dan janda sebagai “objek candaan”.

Selain itu, anggapan negatif juga muncul karena perempuan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya, sehingga ada kemungkinan seorang janda mencari pengganti suaminya. Dalam sebuah ceramah tokoh agama yang cukup terkenal di youtube, dia memberikan selingan cerita tentang janda yang baru saja suaminya meninggal dunia. Pada intinya kurang lebih ada seorang laki-laki yang sedang takziah mencoba menghibur janda, tetapi sebenarnya memiliki maksud ingin menikahnya. Kesedihannya kemudian ditanggapi dengan saran untuk tidak bersedih lagi karena masih ada dia yang siap mendampingi janda tersebut. Setelah cerita selesai dilanjutkan dengan nasihat bahwa perilaku laki-laki tadi perlu dihindari. Tetapi premis awal yang dibangun adalah janda itu sedih dan tidak sekuat sebelumnya, akhirnya membutuhkan pendamping.

Bagi janda yang sudah memiliki anak dan memutuskan untuk tidak menikah lagi, dia harus berperan menjadi *single parent*. Semua peran dalam rumah tangga akhirnya dilakukan. Peran ekonomi, pendidikan, sosialisasi, afektif, perlindungan, dan pengaturan dilakukan tanpa pendamping. Peran ekonomi dan produksi kadang-kadang mengalami hambatan yaitu keterbatasan modal, kemampuan, dan tingkat pendidikan. Sedangkan peran domestik di dalam rumah tangga dijalankan secara mandiri oleh para janda dan cenderung tidak mengalami hambatan yang signifikan. Selain itu peran sosial dapat dilakukan dengan baik karena relasi yang terjalin di dalam paguyuban (Valentine & Susilowati, 2013). Setelah janda di daerah nelayan harus mendapatkan anggapan negatif dari masyarakat, seorang janda harus menjalankan semua peran dalam rumah tangga yang tidak ringan.

Bagi beberapa janda, hidup sendiri merupakan sebuah kemerdekaan dan kebebasan penuh. Perpisahan baginya adalah pilihan terbaik jika dibandingkan hidup bersama suami. Keputusannya diambil bukan karena dia lemah, tapi untuk mendapatkan hak kekuasaan atas dirinya.

“Gapapa, orang mengenal saya nikah tiga kali dan gagal semua, ga masalah itu bagi saya. Setelah saya rasakan ternyata lebih enak hidup sendiri, bisa bebas mengatur segalanya”. (Bu Nana, 17 Desember 2018).

Kisah tersebut dijumpai oleh peneliti tidak hanya dialami oleh Bu Nana (samaran) di Batang. Cerita lain juga dijumpai di Semarang dan Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu pilihan dan pertimbangan oleh janda untuk memutuskan berpisah dengan pasangannya. Ketika terjadi gugatan baik oleh suami atau istri, keduanya masih dapat melakukan negosiasi dan mediasi dalam persidangan. Namun bagi istri yang merasa bahwa mediasi bukan jalan

terbaik, dia lebih memilih untuk berpisah. Jika demikian, dapat dilihat bahwa pembagian kekuasaan dalam keluarga tidak lagi seimbang.

Perempuan yang memilih bercerai merasa lebih diberdayakan daripada mereka yang menikah. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan dalam keluarga dapat dimiliki penuh. Janda memiliki otonomi dan kebebasan dalam aktivitasnya, serta tidak lagi harus mendapatkan pertimbangan lain dari suami (Mbilinyi & Jeckonia, 2018). Keputusan berpisah bisa terjadi karena beberapa hal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemenuhan kebutuhan ekonomi, konflik yang tidak dapat diselesaikan dan adanya pihak ketiga. Faktor penyebab tersebut dapat menyebabkan suami atau istri mengajukan gugatan perceraian.

Dalam kasus adanya pihak ketiga, perempuan sering mendapatkan marginalisasi. Sebutan “pelakor” (pererbut laki-laki orang) adalah bentuk ketidakadilan. Jika ada pihak ketiga (perempuan) yang bermaksud mengganggu hubungan pasangan, maka seolah-olah dia saja yang bersalah. Suami (laki-laki) tidak mendapatkan sebutan apapun dalam masyarakat. Masyarakat lebih melihat kesalahan terbesar pada perempuan karena telah mengganggu pasangan yang sah.

Begitu juga jika “pelakor” adalah seorang janda, *stereotype* akan juga diterima janda yang kadang-kadang lebih negatif dari pada perempuan *single*. Janda dianggap tidak memiliki etika karena mengganggu hubungan suatu pasangan. Masyarakat menganggap hal tersebut dilakukan janda karena telah lama tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari laki-laki. Sudut pandang yang dikonstruksikan adalah moral seorang janda (perempuan) berbeda dengan laki-laki. Janda yang tidak lagi memiliki pasangan banyak mendapatkan goncangan psikis.

### **Internalisasi dan Kuasa Seksualitas**

Dalam teori perkembangan moral, perempuan secara moral kurang berkembang dibandingkan laki-laki karena moral universal bersumber dari laki-laki. Hal tersebut dikarenakan anggapan masyarakat lebih menjunjung tinggi pemikiran logis dan rasional. Menurut Gilligan; bukan moral perempuan yang harus di rubah, tetapi standar tersebut harus diganti. Menurutnya kepedulian yang dimiliki perempuan bukan simbol inferioritas, tetapi tanda kedalaman moral perempuan (Tong, 2010).

Inferioritas, marginilasi dan stereotipe diterima perempuan (janda) sebagai akibat kuasa universalitas dimiliki oleh laki-laki. Terjadi internalisasi konstruksi sosial mengenai janda di masyarakat. Anggapan kolektif muncul tentang pernikahan janda dan laki-laki lajang. Masyarakat menganggap laki-laki dirugikan karena janda wanita yang sudah tidak perawan, harus merawat anak dari suami sebelumnya, dan biasanya mempelai laki-laki usianya lebih muda daripada janda. Dia seharusnya bisa mendapatkan perempuan yang lebih muda, cantik dan belum memiliki anak. Seorang janda tersebut dianggap “genit” karena menyukai yang lebih muda.

Berbeda jika duda yang menikah dengan perempuan lajang. Duda hampir tidak pernah dianggap dirugikan. Bahkan bagi sebagian masyarakat, seorang duda dianggap diuntungkan jika istrinya cantik, penuh kasih sayang, dan lebih muda. Dalam kasus ini, perempuan lebih sering menjadi perbincangan. Dia dianggap tidak selektif, mudah terpengaruh, dan punya maksud khusus (ekonomi dan jabatan). Anggapan negatif akan semakin meningkat jika perempuan tersebut hadir sebelum seorang duda berpisah dengan istrinya. Perbedaan anggapan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Kedua perbedaan tersebut dapat dibedakan saat melakukan pencarian di google dengan keywords “janda menikah dengan perjaka” maka keluar hasil seperti memberikan narasi tentang “anjuran” (Islam) menikah dengan perempuan lajang daripada janda (Permana & Nursalikah, 2020). Muncul juga artikel tentang keuntungan menikahi janda seperti sudah berpengalaman dan tak banyak menuntut (Imam, 2019), serta janda dianggap dewasa dan

keibuan (Priyanto, 2016). Perspektif yang digunakan bahwa janda lebih “menguntungkan” dan kuasa patriarki bekerja karena laki-laki banyak diuntungkan

Narasi yang hampir sama jika mengganti keywords dengan “duda menikah dengan gadis”. Mengutip dari pendapat Sosiolog Musni Umar, banyak kasus gadis memilih menikah dengan duda, karena mencegah kemiskinan (Asyari, 2016). Kemudian dalam artikel lain, memberikan himbauan kepada perempuan sebelum menikahi duda untuk memikirkan seperti pertimbangan orang tua dan anak dari duda. Jika sudah diputuskan, maka akan memberikan manfaat di mana duda lebih mapan secara ekonomi (Ediningsih & Sopari, 2020). Faktor ekonomi kembali menjadi pembahasan, namun perbedaannya adalah bagi janda yang sudah mapan tetap saja dianggap *secondary funding* dan bagi duda *primary funding* dalam keluarga. Gadis yang menikah dengan duda dijelaskan seolah tidak wajib bekerja. Dengan begitu, interpretasi yang muncul adalah janda dan gadis masih menjadi subjek di bawah laki-laki, meskipun statusnya berbeda.

Perempuan (janda) berada pada posisi yang dikuasai oleh nilai sosial tentang pernikahan dan seksualitas. Jika melanjutkan teori perkembangan moral, maka nilai sosial tersebut lebih mengutamakan pemikiran logis dan rasional yang bersumber pada laki-laki. Foucault menganggap seksualitas bukan sebuah hal yang alamiah, melainkan produk sistem wacana dan kekuasaan. Kekuasaan tersebut menciptakan pengawasan dan kontrol individu semakin intensif yang menuntut pembebasan (Sarup, 2011). Relasi kausa tersebut muncul di dalam produksi wacana.

Kuasa seksualitas akhirnya lebih cenderung dimiliki oleh laki-laki. Sebagian besar produk wacana di masyarakat menjadikan perempuan sebagai objek. Selain karena konstruksi sosial, budaya dan biologis, janda juga mendapatkan peminggiran melalui produksi wacana biologis. Realitas menopause pada perempuan yang terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun berdampak pada masyarakat. Janda karena kematian atau perpisahan yang berusia lanjut, sebagian tidak menikah kembali. Dengan usia yang sama, duda juga sebagian tidak menikah kembali.

Pernikahan kembali pada janda atau duda, juga dapat berkaitan dengan menopause. Duda akan dianggap masih pantas untuk menikah karena masih memiliki kemampuan untuk reproduksi dan hasrat seksualitas tinggi. Janda yang mengalami menopause jika memilih tidak menikah kembali dianggap “pantas” karena tidak lagi memiliki kemampuan reproduksi. Padahal, bagi janda atau duda tersebut, keputusannya untuk menikah tidak hanya tentang reproduksi dan hasrat seksualitas. Sekali lagi kuasa kolektif dalam masyarakat masih menjadikan perempuan sebagai *second class*.

Selain produksi wacana biologis, janda juga terpinggirkan karena wacana lokal. Wacana lokal yang muncul dalam masyarakat cenderung berpihak pada laki-laki. Salah satu yang menjadi bahan perbincangan adalah “perawan lebih menawan, janda lebih menggoda”. Janda diidentikkan dengan individu yang menggoda lawan jenis. Begitu pula muncul wacana lokal di Jepang yaitu “janda berpura-pura atas kematian suaminya, tetapi dalam hatinya mencari laki-laki lain”. Selain itu “janda berhias diri untuk memperliatkan kecantikannya, sehingga dapat menarik perhatian laki-laki” (Storm, 1992).

Wacana lokal atau folklore akhirnya dapat dipahami sebagai alat untuk melakukan peminggiran terhadap perempuan (janda). Janda mengalami banyak peminggiran dan *stereotype* dalam segi sosial, biologis, dan wacana. Kuasa patriarki bekerja penuh dalam mengkonstruksikan kesepakatan publik. Produksi tersebut menjadikan janda lebih sedikit dalam memiliki kebebasan atas dirinya. Pikiran dan tubuhnya menjadi objek publik. Kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki janda tidak sepenuhnya dimiliki karena ada intervensi kuasa publik yang mempengaruhi.

## KESIMPULAN

Konstruksi sosial Duda dan janda merupakan status yang diterima setelah seseorang berpisah dengan pasangannya. Duda mendapatkan ruang sosial lebih tinggi daripada janda yaitu dengan hak-hak yang melekat. Janda tidak memiliki posisi yang sama dengan duda. Hak-hak yang melekat pada janda direproduksi oleh publik yang memunculkan marginalisasi dan stereotipe. Hak dan kuasanya mengalami perubahan dibandingkan sebelum menjadi janda. Janda tidak lagi dapat bergerak bebas karena masyarakat akan memberikan anggapan negatif, jika aktivitasnya dianggap tidak biasa.

Ruang sosial bagi janda telah bergeser pada ketidakseimbangan relasi kuasa. Kuasa publik tercipta atas dasar maskulinitas. Sehingga janda dalam kuasa patriarki dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, mitos dan kekerasan simbolik dialami oleh janda karena secara kultural perilaku janda menjadi perhatian publik. Mitos tercipta karena berhubungan dengan anggota keluarga yang lain. Kekerasan simbolik dialami janda akibat anggapan negatif terhadap aktivitasnya. Kedua, kuasa patriarki selalu membelenggu perempuan ke dalam sebuah ruang ketidakadilan. Kebebasan dan kemerdekaan janda sebagai individu tidak didapatkan. Publik yang dikuasai kultur patriarki akhirnya membentuk wacana kekuasaan yang tidak seimbang.

Penelitian mengenai duda dan janda ini ditelaah melalui paradigma konstruksi sosial dan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, ada faktor-faktor psikologi yang perlu diteliti menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar tekanan psikologis menjadi seorang janda yang sudah memiliki anak maupun yang belum memiliki anak dalam menjalani kehidupannya. Penelitian ini juga masih dalam ruang lingkup masyarakat di Jawa (Tegal, Batang, Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta), sehingga penelitian yang sama masih bisa dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam lagi dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di daerah luar Jawa.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajrin, S. (2017). Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan Ideal Jawa. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.167>
- Anita, S., & Yadi, K. (2018). Makna Re-Married Bagi Pasangan Duda Dan Janda Di Gampong Aneuk Laot Dan Kuta Timukecamatan Sukakarya Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(2), 1–16.
- Arifin, M. (2019). IMPLIKASI DILEMATIS STATUS JANDA BAGI WANITA. *Al-MAJALIS*, 6(2). <https://doi.org/10.37397/almajalis.v6i2.112>
- Asyari, Y. (2016, December 16). Alasan Banyak Gadis Memilih Nikahi Duda. *Jawa Pos*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/14/12/2016/alasan-banyak-gadis-memilih-nikahi-duda/>
- Ediningsih, E. S., & Sopari, A. (2020, September). Plus Minus Menikahi Duda. *Siapnikah.Org*. Retrieved from <https://siapnikah.org/plus-minus-menikahi-duda/>
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Furqon, M. A. (2019). Dinamika resiliensi pada janda (studi kasus pada janda yang ditinggal mati pasangan di usia dewasa tengah di dusun plumpung rejo, desa karang tengah kandangan kediri). *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9).

- Imam, S. (2019, September 20). Beruntunglah Lelaki yang Nikahi Janda, Ini 6 Kelebihannya Dibandingkan Gadis. *Nakita Grid*. Retrieved from <https://nakita.grid.id/read/021858362/beruntunglah-lelaki-yang-nikahi-janda-ini-6-kelebihannya-dibandingkan-gadis?page=all>
- Jelly, J. (2019). DUALITAS STIGMATISASI JANDA: REALITAS MASYARAKAT MINANGKABAU YANG MENDUA. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.33652/handep.v2i1.24>
- Kemendikbud. (2019). KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kusujarti, S. (2006). *Antara Ideologi dan Transkrip Transformatif: Dinamika Hubungan Gender Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lim, S. (2019). *Rules of the House*. California: University of California.
- Mbilinyi, G. L., & Jeckonia, J. N. (2018). Women's participation in TASAF initiated activities and their economic empowerment: A case of Morogoro District, Tanzania. *Journal of Sociology and Development*, 2(2), 62–75.
- Nurhasanah, N. (2014). PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP PERCERAIAN: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.15548/jk.v4i2.96>
- Parker, L., Riyani, I., & Nolan, B. (2016). The stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia, and the possibilities for agency. *Indonesia and the Malay World*, 44(128). <https://doi.org/10.1080/13639811.2016.1111677>
- Permana, F. E., & Nursalikah, A. (2020, August 15). Menikahi Gadis atau Janda, Mana Lebih Utama? *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qf20bq366/menikahi-gadis-atau-janda-mana-lebih-utama>
- Priyanto, Y. T. (2016, December 6). 7 Keuntungan Tak Terduga Saat Menikahi Janda “Mahmud.” *Merdeka.Com2*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/gaya/7-keuntungan-tak-terduga-saat-menikahi-janda-mahmud.html?page=4>
- Rismawati. (2011). Bertahan Hidup di Pengungsian Kaum Janda Korban Konflik Poso. *Jurnal Academia Fisip Untad*, 03(01).
- Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sofyan, M. A. (2019). ISLAM DAN POSFEMINISME : WAJAH POSFEMINISME DALAM KOMODIFIKASI AGAMA DI MEDIA. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1516>
- Storm, H. (1992). Women in Japanese Proverbs. *Asian Folklore Studies*, 51(2). <https://doi.org/10.2307/1178330>
- Sulaiman, A. (2016). MEMAHAMI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER. *Society*, 4(1). <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Suryakusuma, J. (2012). *Agama, Seks dan Kekuasaan*. Depok: Komunitas Bambu.
- Taqwa, G. K., & Sadewo, F. S. (2016). Kekerasan simbolik pada perempuan janda di Kabupaten

Sidoarjo. *Paradigma*, 4(3).

Tong, R. P. (2010). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.

Utomo, I. S. (2017). KEDUDUKAN KELEBIHAN HARTA WARISAN (RADD) UNTUK JANDA DAN DUDA DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Arena Hukum*, 10(2), 269–286.

Valentine, R. W., & Susilowati, I. (2013). Analisis Peran Ganda Dan Strategi Pemberdayaan Janda Yang Bekerja ( Studi Empiris Derah Pesisir di Kota Semarang ). *Diponegoro Journal of Economics*, 2.